

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Buah Batu Kota Bandung dalam perkara ini memberi kuasa kepada Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA. Badg, tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp387.000,-(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 4 Maret 2021 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Maret 2021, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 dan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Maret 2021;

Membaca surat Penyerahan Kontra Memori Banding Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 10 Maret 2020;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2021;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 23 Februari 2021 dan kepada Terbanding tanggal 22 Februari 2021, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 April 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor : W10-A/1521/Hk.05/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. H. A. Syarif Abdurrahman, namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Oktober 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 5 November 2020 serta keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2018 yang penyebabnya menurut Penggugat/Terbanding adalah karena Tergugat/ Pembanding kurang bertanggungjawab masalah ekonomi, nafkah tidak mencukupi;
2. bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 karena Penggugat/Terbanding pulang kerumah saudaranya sedangkan Tergugat/Pembanding tetap tinggal di kontrakan bersama;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding, merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 404K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak

berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bandung yang dinyatakan dalam Permohonan banding yang diuraikan secara detail dalam memori bandingnya dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan Terbanding bersikukuh untuk bercerai menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam Kontra memori bandingnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori Banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Suprihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. MA'MUR, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla KARTINI M. Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suprihani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000.00,-
2. Materai	: Rp 10.000.00,-
3. Redaksi	: Rp 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).